



EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN MALIOBORO KOTA YOGYAKARTA

EVALUATION OF THE IMPACT OF STREET VENDORS RELOCATION POLICY IN THE MALIOBORO YOGYAKARTA CITY

Nabilla Rahma Irfadenisa Ifada¹, Marita Ahdiyana²

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

²Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Diterima 06-06-23

Diperbaiki 12-06-23

Disetujui 14-06-23

Kata Kunci:

Evaluasi Dampak, Kebijakan Relokasi, Pedagang Kaki Lima, Kawasan Malioboro

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hasil evaluasi dampak kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan pedagang. Setelah kebijakan tersebut dilaksanakan justru menimbulkan dampak yang tidak diinginkan oleh para pedagang, yakni penurunan jumlah pendapatan yang diakibatkan oleh penurunan jumlah pengunjung ke tempat relokasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi dampak kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta telah memberikan dampak yang signifikan pada aspek dampak individual, yakni penurunan tingkat pendapatan pedagang. Kondisi ini terjadi sebagai akibat dari sepehnya pengunjung yang datang ke tempat setelah relokasi. Sudah menjadi keharusan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk dapat mempertimbangkan langkah-langkah dalam mengambil kebijakan secara bijaksana agar kebijakan yang dilakukan tidak menimbulkan permasalahan yang bersifat merugikan.

ABSTRACT

Keywords:

Impact Evaluation, Relocation Policy, Street Vendors, Malioboro

The purpose of this research is to explain the results of the evaluation of the impact of the relocation policy of street vendors in the Malioboro area of Yogyakarta City. The research method used is descriptive qualitative. The relocation policy of street vendors in the Malioboro area is an effort made by the Yogyakarta City Government to realize order and welfare of traders. After the policy was implemented, it caused an undesirable impact on the traders, namely a decrease in the amount of income caused by a decrease in the number of visitors to the relocation site. The results of this study indicate that the evaluation of the impact of the relocation policy of street vendors in the Malioboro area of Yogyakarta City has had a significant impact on the individual impact aspect, namely a decrease in the level of income of traders. This condition occurs because of the lack of visitors who come to the place after relocation. It is imperative for the Yogyakarta City Government to be able to consider steps in making policies wisely so that the policies carried out do not cause problems that are detrimental.

1. Pendahuluan

Sektor informal adalah sektor ekonomi yang tidak terorganisir, tidak teratur, dan sebagian besar tidak terdaftar yang mana keberadaannya hingga kini masih banyak di Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi salah satu provinsi yang mempunyai persentase tenaga kerja di sektor informal cukup tinggi dalam skala nasional.

Tabel 1. Kondisi Pekerja di Provinsi DIY Tahun 2019-2022

Sektor/Tahun	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
Formal		
2019	1.051.665	48,36
2020	905.751	42,59
2021	994.916	44,64
2022	1.044.860	46,62
Informal		
2019	1.123.047	51,64
2020	1.220.615	57,41
2021	1.233.607	55,36
2022	1.196.280	53,38
Rata-Rata (2019-2022)		
Formal	999.298	45,56
Informal	1.193.387	54,45

Sumber: Bappeda DIY (2022)

Kemampuan sektor informal dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan ini nyatanya tidak diimbangi dengan kebijakan untuk mengakomodasi keberadaan mereka, sebagai contoh Pedagang Kaki Lima (PKL). Kebijakan dalam pengelolaan PKL memang sudah ada, namun kebijakan ini nyatanya belum mampu dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah. Contoh kasus di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta, kemampuan PKL sebagai salah satu bentuk sektor informal yang mampu menyerap tenaga kerja namun tidak diakomodir oleh Pemerintah Kota Yogyakarta semakin memperkuat nuansa ambivalen dan dilematisnya posisinya di kota ini (Rini, 2012).

Malioboro adalah salah satu ikon pariwisata Kota Yogyakarta yang memiliki ciri khas tersendiri, yakni terdapat barisan PKL yang memadati kawasan ini. Eksistensi PKL telah turut andil dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi masyarakat, dan menjadikan Kawasan Malioboro sebagai tujuan wajib wisatawan di Kota Yogyakarta. Meskipun demikian, PKL kerap kali dikatakan sebagai pedagang ilegal karena menjajakan dagangannya di tempat yang tidak semestinya. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X bahwa lokasi yang ditempati oleh PKL Malioboro bukan tempat untuk berjualan. Lokasi tersebut adalah milik pemerintah dan hak toko di depannya.

Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat bahwa data terakhir yang didapat terkait dengan jumlah PKL yang menempati sepanjang lorong di Kawasan Malioboro yakni sebanyak 1.700 pedagang (Pangaribowo & Pratiwi, 2021). Keberadaan para PKL yang jumlahnya tiap tahun semakin bertambah membuat Kawasan Malioboro semakin sesak dan terlihat semrawut serta menimbulkan citra kota yang kurang baik serta mengakibatkan gangguan fungsi trotoar yang pada dasarnya disediakan untuk pejalan kaki. Keberadaan PKL memang menambah suasana semarak Kawasan Malioboro, akan tetapi tidak

sedikit pejalan kaki yang mengalami kesulitan untuk menemukan tempat berjalan dengan leluasa.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah berupaya dengan melakukan penataan Kawasan Malioboro. Hal ini didasarkan pada Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 3/SE/I/2022 tentang Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo serta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro-A. Yani. Kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Nomor: 430/1.31/Disbud/2022 tentang Pelaksanaan Penataan Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo. Dalam Surat Edaran Nomor: 430/1.31/Disbud/2022 tersebut menjelaskan dua hal, yaitu: (1) PKL dilarang berjualan pada Februari 2022 di sepanjang lorong Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo. (2) Apabila pedagang melanggar terhadap ketentuan tersebut, maka penegakan dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo mengharuskan "tergusurnya" PKL di Kawasan Malioboro dan menempati tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta atau dengan kata lain relokasi PKL. Kebijakan relokasi PKL merupakan bagian dari Penataan di Kawasan Malioboro yang mana cukup efektif di mata pemerintah dalam menciptakan ketertiban PKL yang sebelumnya terlihat semrawut dan mengganggu akses pejalan kaki menjadi terlihat bersih dan tertata. Melalui kebijakan relokasi PKL diharapkan mampu menciptakan peningkatan kualitas pelayanan dan daya tampung pedagang dalam pengembangan usahanya. Melalui kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan PKL sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

Para PKL di Kawasan Malioboro kini telah menempati tempat yang telah disediakan, yakni di Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2. Keberadaan Teras Malioboro disediakan sebagai solusi dalam menciptakan ketertiban PKL yang sebelumnya berjualan di ruang publik, yakni di sepanjang lorong Kawasan Malioboro. Kedua lokasi tersebut masih berada di Kawasan Malioboro yang mana berarti para pedagang tidak dipindah keluar Kawasan Malioboro dan hanya dikumpulkan di dua tempat, tidak menyebar di sepanjang lorong Malioboro.


Kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan usaha untuk menciptakan perubahan yang lebih baik. Kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh para aktor politik dalam mengatasi suatu persoalan. Kebijakan tidak hanya semata-mata membuat Undang-Undang mengenai suatu hal, melainkan juga keputusan-keputusan beserta dengan implementasinya. Kebijakan relokasi PKL merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam menata dan mengelola PKL. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan dapat mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan pedagang.

Suatu kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sudah semestinya perlu untuk dievaluasi. Evaluasi kebijakan merupakan usaha untuk menentukan

dampak dari kebijakan pada kondisi-kondisi kehidupan nyata masyarakat. Hal ini mengandung arti bahwa evaluasi kebijakan sebagai usaha untuk menentukan dampak atau konsekuensi yang terjadi sebenarnya dari suatu kebijakan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Finsterbusch & Motz (1984) bahwa evaluasi dampak memberikan perhatian kepada output dan dampak kebijakan dibanding dengan proses pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Unit sosial yang dapat terkena dampak kebijakan yaitu (1) dampak individual; (2) dampak organisasional; (3) dampak pada Masyarakat; (4) dampak pada Lembaga dan sistem sosial.

Kebijakan relokasi PKL di Kawasan Malioboro telah memberikan dampak yang signifikan pada aspek dampak individual, yakni tidak sedikit pedagang yang mengeluhkan keadaan lokasi berjualan yang baru sepi sehingga dari segi pengunjung pun sepi bahkan dalam waktu sehari pernah tidak ada pembeli. Sepinya pengunjung tentu mempengaruhi pendapatan para pedagang yang mana membuat mereka merasa dirugikan akan adanya kebijakan tersebut.

Gambar 1. Jumlah Pengunjung Teras Malioboro bulan Maret-Agustus 2022



(Sumber: jogjarov.go.id, 2022)

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah pengunjung setelah dilaksanakannya Kebijakan Relokasi PKL di Kawasan Malioboro secara umum mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah pengunjung Teras Malioboro 1 dan 2 sebanyak 240.797 pengunjung pada bulan Maret, 113.715 pengunjung pada bulan April, 349.414 pengunjung pada bulan Mei, 338.427 pada bulan Juni, 300.492 pengunjung pada bulan Juli, dan 207.729 pada bulan Agustus. Data tersebut menunjukkan bahwa kebijakan relokasi PKL di Kawasan Malioboro belum mampu dilaksanakan secara optimal oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

Suatu kebijakan publik pada hakikatnya akan berdampak positif maupun dampak negatif. Kata "dampak" perlu ditekankan mengingat suatu kebijakan umumnya memang memberikan akibat secara langsung maupun tidak langsung, disengaja maupun tidak (Armi, 2016). Selain itu, tidak setiap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah selalu mencapai keberhasilan. Banyak kebijakan yang mengalami kendala pada saat proses implementasi. Pelaksanaan kebijakan dapat dikatakan sebagai proses yang kompleks. Hal ini akan memicu munculnya permasalahan yang kompleks dalam pelaksanaannya. Disisi lain, kebijakan juga sering kali tidak didukung bahkan cenderung menghadapi tantangan baik dari berbagai kelompok kepentingan maupun dari para pelaku kebijakan itu sendiri.

Kebijakan relokasi PKL di Kawasan Malioboro dilaksanakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan PKL. Kebijakan ini pada kenyataannya justru menimbulkan dampak yang tidak diinginkan oleh para pedagang. Kebijakan relokasi PKL di Kawasan Malioboro yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2022 merupakan fenomena yang baru sehingga belum banyak yang mengungkap bagaimana

evaluasi dampak kebijakan tersebut. Penelitian ini penting dilakukan untuk dapat menggali lebih dalam bagaimana kebijakan tersebut menimbulkan dampak individual, dampak organisasional, dampak pada masyarakat, serta dampak pada lembaga dan sistem sosial. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pemahaman dalam pengembangan disiplin ilmu sosial serta dapat mengetahui lebih lanjut terkait dengan “Evaluasi Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta”.

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah teknik penelitian yang digunakan untuk memperoleh data deskriptif berupa tulisan atau ucapan dari individu atau kelompok yang menyampaikan serta perilaku yang dapat diamati. Tujuan metode kualitatif adalah untuk menangkap fenomena yang dialami oleh subjek penelitian melalui kontak langsung dengan subjek dan bertindak secara holistik sebagai kerangka kerja dimana mereka berperan (Sermada, 2016).

Pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang mengarah pada penggambaran kondisi yang sebenarnya terjadi berdasarkan apa yang ada (Madani & Parawangi, 2021). Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini didasarkan pada fakta kebahasaan yang ada atau fenomena yang secara empiris hidup pada penuturnya. Pendekatan deskriptif dipilih untuk dapat menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat terkait fakta-fakta, sifat, serta hubungan antarsesama fenomena yang diselidiki. metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk dapat memaparkan, menganalisis, dan mengklasifikasikan data yang telah diperoleh serta pendiskripsian ini berupa penggambaran bahasa sebagaimana adanya.

2.2 Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di tempat PKL setelah relokasi, yakni berlokasi di Teras Malioboro 1 yang terletak di Kawasan Malioboro Selatan atau lebih tepatnya di gedung bekas Bioskop Indra. Penelitian juga dilakukan di Teras Malioboro 2 yang terletak di Kawasan Malioboro Utara atau lebih tepatnya di lahan kosong bekas Komplek Kantor Dinas Pariwisata DIY. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April 2023-Juni 2023.

2.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Data primer yang diperoleh dari penelitian ini berupa data hasil wawancara dan data hasil observasi. Data hasil wawancara dan observasi yang merupakan data primer didapatkan dan dikumpulkan dari pihak-pihak terkait dengan evaluasi dampak kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta.

Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber bacaan dan berbagai sumber lainnya. Data sekunder digunakan untuk melengkapi informasi serta

memperkuat temuan peneliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen meliputi Masterplan Penataan Kawasan Malioboro oleh Dinas PUP-ESDM DIY tahun 2019, Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro, dan Kliping Dinamika Relokasi PKL Malioboro oleh UPT PKCB Kota Yogyakarta tahun 2022.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data guna menyempurnakan data yang diperoleh, yakni sebagai berikut:

a. Wawancara

Yusuf (2014) menjelaskan bahwa wawancara sebagai proses interaksi antara pewawancara dengan informan melalui percakapan langsung yang berkaitan dengan topik penelitian. Percakapan terjadi antara pewawancara sebagai penanya dan informan sebagai orang yang menjawab pertanyaan. Penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur dimana pewawancara diharuskan untuk membuat acuan dan menguraikan pokok-pokok yang dirumuskan tanpa harus menanyakannya secara berurutan. Pedoman wawancara berisi garis besar isi wawancara untuk memastikan cakupan pertanyaan yang tepat sesuai dengan poin-poin utama yang telah direncanakan.

Metode wawancara dilakukan melalui proses tanya jawab langsung dengan informan penelitian terkait dengan evaluasi dampak kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta. Proses wawancara dimulai dengan membuat kesepakatan waktu dilakukannya wawancara dengan informan penelitian. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu informan serta memberikan keleluasaan waktu kepada peneliti dalam menggali informasi yang dibutuhkan.

b. Observasi

Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan karakteristik tertentu. Observasi tidak hanya terbatas hanya pada manusia, tetapi juga mencakup objek alam lainnya. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan indra penglihatan untuk melakukan proses pengamatan. Pengamatan tersebut akan digunakan untuk penelitian yang telah dirancang secara sistematis tentang evaluasi dampak kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta.

Dalam kegiatan observasi, keberadaan peneliti secara terbuka diketahui oleh publik. Observasi tidak hanya dilakukan satu kali saja. Peneliti melakukan observasi pada hari biasa dan weekend untuk melihat apakah terdapat perbedaan di Teras Malioboro, seperti misalnya perbedaan jumlah pengunjung. Kegiatan ini dilakukan untuk mencatat hal-hal berkaitan dengan aktivitas pedagang dan pengunjung serta fasilitas yang ada di Teras Malioboro dan sekitarnya.

c. Dokumentasi

Narimawati (2010) menjelaskan bahwa dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara memeriksa berbagai dokumen yang mendukung penelitian. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen resmi dan dokumen pribadi mengenai evaluasi dampak kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta. Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tambahan yang lebih jelas dan spesifik.

2.5 Instrumen Penelitian

Arikunto (2010) menjelaskan bahwa instrumen penelitian adalah alat atau perlengkapan yang digunakan untuk mengumpulkan data guna memudahkan proses penelitian dan mencapai hasil yang lebih baik. Peneliti adalah instrumen utama dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan karena berpijak pada pengetahuan bahwa hanya manusia yang mampu menghadapi serta memahami realitas yang terjadi di lapangan.

Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Selain itu, peneliti harus dapat melakukan validasi melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Peneliti juga dibantu dengan pedoman wawancara dan pedoman observasi.

2.6 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat ditentukan dengan triangulasi. Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa triangulasi diartikan sebagai pemeriksaan data dengan menggunakan sumber, cara dan waktu yang berbeda. Triangulasi adalah teknik terbaik untuk mengeliminasi perbedaan konstruksi realitas yang terjadi dalam konteks studi waktu menyimpulkan data terkait dengan berbagai peristiwa dan hubungan dari berbagai pandangan. Triangulasi memungkinkan peneliti untuk membandingkan hasil temuannya dengan hal-hal yang berbeda seperti (1) triangulasi metode; (2) triangulasi sumber data; (3) triangulasi teori (Moleong, 2010).

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data. Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa triangulasi sumber data merupakan teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan mengecek sumber data yang berbeda. Triangulasi sumber data dipilih untuk mencari kebenaran melalui sumber yang saling terhubung sehingga data yang diperoleh dapat dianggap valid.

2.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyikapi data, menyusun, memilah, dan mengolahnya ke dalam suatu susunan yang sistematis dan bermakna (Saleh, 2017). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif Miles & Huberman (1992). Teknik analisis data ini dipilih karena disesuaikan dengan jenis data penelitian yang dilakukan sehingga pembahasan menjadi relevan dan selaras

dengan tujuan penelitian. Melalui teknik ini diharapkan dapat menjawab dan memecahkan permasalahan penelitian.

Miles & Huberman (1992) menjelaskan bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:

- a. Reduksi Data Reduksi data adalah proses meringkas catatan lapangan dengan memilih dan memilah poin-poin utama yang relevan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya ringkasan tersebut disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran secara rinci dan memudahkan pelacakan apabila diperlukan kembali. Karena data yang diperoleh dari lapangan masih mentah, peneliti perlu mengklasifikasikan dan menyederhanakan data serta memilih data yang benar-benar sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
- b. Penyajian Data Penyajian data membantu untuk memberikan gambaran besar dari hasil penelitian. Penyajian data dilakukan dengan meninjau secara keseluruhan data yang diperoleh selama proses penelitian. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan apa yang perlu dilakukan. Data disajikan dalam bentuk teks naratif yang selanjutnya dibahas dan diinterpretasikan berdasarkan teori yang telah dikemukakan sebelumnya untuk memberikan gambaran secara jelas terkait dengan penelitian yang dilakukan.
- c. Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan adalah proses yang berangkat dari rumusan atau tujuan penelitian kemudian dilakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenarannya. Proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara berpikir induktif, yaitu dimulai dari hal khusus kemudian diarahkan kepada hal umum untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang terjadi.

3. Hasil dan Pembahasan

Sektor informal merupakan sektor ekonomi yang tidak terorganisir, tidak teratur, dan sebagian besar tidak terdaftar yang mana keberadaannya hingga kini masih banyak di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Kegiatan usaha yang tidak terlalu menuntut pendidikan yang tinggi serta keterampilan yang luas membuat banyak Masyarakat di kota ini memilih untuk bekerja di sektor informal, salah satunya yaitu pedagang kaki lima (PKL). Berdasarkan peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022, PKL merupakan orang yang menjual barang atau jasa yang bergerak dalam kegiatan ekonomi perorangan dengan menggunakan bidang jalan atau tempat umum dan bersifat sementara atau tidak menetap.

Kawasan Malioboro merupakan salah satu kawasan pariwisata di Kota Yogyakarta yang memiliki ciri khas tersendiri, yakni terdapat barisan PKL yang memadati kawasan ini. PKL di Kawasan Malioboro menjajakan dagangan khas Yogyakarta seperti batik, wayang kulit, blangkon, kaos, tas, sandal, serta makanan khas seperti bakpia dan lainnya yang menjadi ciri khas oleh-oleh dari Yogyakarta. Keberadaan PKL yang memadati kawasan ini menjadi daya tarik wisatawan untuk berbelanja, baik wisatawan domestik maupun mancanegara.

PKL di Kawasan Malioboro setiap tahun jumlahnya mengalami peningkatan berdasarkan data dari UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya (PKCB) Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta mencatat bahwa jumlah PKL yang menempati sepanjang lorong Kawasan Malioboro sebanyak 1800 pedagang. Para PKL di kawasan ini tergabung dalam beberapa paguyuban agar memudahkan koordinasi antar pedagang dengan pemerintah. Berikut merupakan data paguyuban PKL di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta.

Tabel 2. Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro

No.	Paguyuban	Jumlah	Jenis Dagangan
1.	Paguyuban Sosrokumano	11 PKL	Kuliner Pagi
2.	Paguyuban Irandayan	60 PKL	Pedagang Bekas
3.	Paguyuban Pedagang Makanan Siang (PPMS)	37 PKL	Kuliner Siang
4.	Paguyuban Padma	26 PKL	Kuliner Angkringan
5.	Paguyuban Pedagang Losohan Malam (PPLM)	56 PKL	Koliter Malam
6.	Paguyuban PPKLY Unit 37	96 PKL	Souvenir
7.	Paguyuban PPKLMZY	96 PKL	Souvenir
8.	Paguyuban Pemali	439 PKL	Pakaian Batik, Kerajinan Tangan, Aksesoris, Tas, Makanan Ringan
9.	Paguyuban Tri Dharma	1000 PKL	Pakaian Batik, Kerajinan Tangan, Aksesoris, Tas, Makanan Ringan
Jumlah PKL			1821 PKL

Sumber: UPT PKCB Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta (2023)

Kebijakan relokasi PKL di Kawasan Malioboro merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2022 yang dilatar belakangi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Untuk menata Malioboro sebagai sebagai tindak lanjut program pemerintah terkait dengan pengajuan Malioboro sebagai warisan budaya dunia ke UNESCO. Program ini sejatinya telah direncanakan oleh Pemerintah DIY sejak tahun 2014 dan dengan dilakukannya penataan Kawasan Malioboro yang mana salah satunya melalui relokasi PKL di kawasan tersebut harapannya pada tahun 2023 program ini dapat di tindaklanjuti oleh UNESCO.
- b. Untuk meningkatkan strata PKL di Kawasan Malioboro. Keberadaan PKL yang semrawut dan menimbulkan citra kota yang kurang baik mengharuskan Pemerintah DIY sebagai regulator (pembuat kebijakan) dan fasilitator memiliki gagasan menjadikan Malioboro sebagai kawasan ideal yang mencerminkan cita rasa internasional. Melalui relokasi PKL diharapkan dapat meningkatkan potensi daya tarik para pedagang.

Kebijakan relokasi PKL di Kawasan Malioboro dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 3/SE/I/2022 tentang Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo serta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro-A. Yani. Kebijakan ini dilakukan untuk menata Kawasan Malioboro dan mengembalikan bentuk kawasan ini menjadi ruang publik. Tujuan dari Kebijakan Relokasi PKL di Kawasan Malioboro antara lain:

- a. Menciptakan Kawasan Malioboro menjadi tertata, bersih, dan nyaman dalam mendukung pengembangan Kawasan Malioboro.
- b. Menciptakan kesejahteraan serta ketertiban dalam masyarakat termasuk pada para PKL di Kawasan Malioboro.

- c. Memberikan legalitas kepada para PKL di Kawasan Malioboro yang sebelumnya berdagang di tempat yang tidak semestinya.

Proses pembangunan Teras Malioboro membutuhkan waktu kurang lebih 6-7 bulan. Setelah proses pembangunan selesai, UPT PKCB Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta memetakan lapak pedagang dengan sistem zonasi. Zonasi dibuat sedemikian rupa sehingga Teras Malioboro terlihat lebih tertata untuk menarik pengunjung. Untuk penempatan lapak dilakukan dengan pengundian atau lotre sehingga para PKL mendapatkan tempat dengan adil. Setelah Teras Malioboro sudah siap untuk digunakan, maka pedagang pindah ke tempat tersebut.

Gambar 2. Zonasi Lapak Pedagang Teras Malioboro



(Sumber: Masterplan Penataan Kawasan Malioboro Dinas PUP-ESDM DIY, 2019)

Tahap pelaksanaan relokasi PKL di kawasan Malioboro ke Teras Malioboro terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap I membangun Teras Malioboro sebagai tempat baru bagi para PKL bersumber dari Dana Keistimewaan (Danais)
- b. Tahap II setelah pembangunan Teras Malioboro selesai, mengkondisikan pemindahan PKL ke Teras Malioboro.
- c. Tahap III memindah para PKL ke Teras Malioboro.

Suatu kebijakan dilaksanakan untuk mencapai tujuan kebijakan tentunya akan memunculkan dampak dari kebijakan yang telah dilaksanakan. Dampak kebijakan dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi dampak kebijakan menjadi penting dilakukan untuk menentukan dampak dari kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan dilakukan melalui penggambaran dampak dan penilaian keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Evaluasi Kebijakan Relokasi PKL di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta menitikberatkan pada dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut, yaitu pada aspek dampak individual, dampak organisasional, dampak pada masyarakat, serta dampak pada lembaga dan sistem sosial. Relokasi adalah pemindahan lokasi dalam pengertian ruang geografis. Perbedaan lokasi dalam melakukan kegiatan perdagangan akan menimbulkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun negatif. Melalui dampak yang ditimbulkan setelah relokasi dapat diketahui apakah para pedagang memiliki cara sendiri dalam mengembangkan usahanya ketika berdagang di tempat relokasi. Selain itu juga dapat dilihat apakah pemerintah mempunyai upaya dalam mengatasi dampak negatif yang mungkin akan muncul.

3.1. Dampak Individual

Dampak individual merupakan unit pertama yang terdampak suatu kebijakan. Dampak individual yang dimaksud adalah dampak yang dirasakan dan dialami oleh individu yang menjadi kelompok sasaran yang mana dalam hal ini yaitu pedagang. Dampak individual dalam penelitian ini mengacu pada aspek dampak psikis, dampak lingkungan, dampak ekonomi, dan dampak sosial yang dirasakan oleh kelompok sasaran.

a. Dampak Psikis

Dampak psikis merupakan dampak yang terjadi pada diri seseorang seperti misalnya rasa marah, kecewa dan stress. Suatu kebijakan sejatinya akan memunculkan berbagai dampak terhadap kelompok sasaran, salah satunya yakni berupa munculnya masalah terhadap kondisi psikis seperti kecemasan dan ketakutan. Kondisi seperti ini membuat seseorang tidak mampu menjalankan aktivitasnya seperti biasanya yang mana hal ini membuat tekanan. Kecemasan dan ketakutan dapat memunculkan perasaan was-was yang berdampak negatif pada penguasaan lingkungan seseorang (Fuad, 2021). Ketidakmampuan seseorang untuk beradaptasi dengan situasi dan lingkungan akan menyebabkan kesejahteraan psikis yang buruk. Individu yang sejahtera adalah ketika mampu menerima kehidupannya saat ini, mampu menghadapi tekanan dan mengarahkan dirinya, serta dapat beradaptasi dengan situasi dan lingkungan (Ryff, 1989).

Kebijakan Relokasi PKL di Kawasan Malioboro telah memberikan dampak psikis pada pedagang selaku sasaran kebijakan. Dampak psikis para pedagang setelah kebijakan relokasi PKL adalah mereka merasa keberatan dengan adanya kebijakan tersebut. banyak pedagang yang merasa tidak terima dan kecewa terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta karena menetapkan kebijakan yang tidak berpihak pada para pedagang. khawatir dan cemas dirasakan oleh para pedagang ketika harus melakukan proses perdagangan di tempat yang baru, yakni Teras Malioboro 1 dan 2. Para pedagang takut apabila kondisi berdagang di tempat yang baru tidak seperti dulu yang ramai pembeli.

Tidak sedikit pedagang yang menyampaikan keluhan mereka kepada LBH yang membuka posko pengaduan bagi PKL Malioboro yang terdampak relokasi. LBH membuka ruang seluas-luasnya kepada para PKL untuk dapat menyampaikan aduan. LBH nantinya akan mengadvokasi para PKL yang merasa keberatan dengan kebijakan relokasi tersebut. Selain itu, tidak sedikit PKL yang melakukan aksi protes sebagai bentuk tidak terima terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada pedagang.

Dapat dikatakan bahwa evaluasi dampak psikis kebijakan relokasi PKL di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta adalah membuat kesejahteraan psikis pedagang menjadi buruk. Hal ini dapat diketahui dari perasaan kecewa dan marah yang dimunculkan oleh pedagang terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada mereka. Terlebih lagi PKL menunjuk

LBH dalam menyelesaikan persoalan yang dirasa oleh para PKL yang mana hal ini menjadi tantangan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam proses relokasi.

b. Dampak Lingkungan

Dampak lingkungan dapat dimaknai sebagai dampak yang terjadi terhadap kesatuan ruang yang mencakup benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya. Kebijakan relokasi PKL merupakan kebijakan yang tidak hanya memindah orang-orang ke tempat yang baru, tetapi juga memindahkan perilaku serta identitas mereka. Dampak lingkungan menjadi salah satu dampak yang ditimbulkan dari kebijakan relokasi PKL, yakni perubahan kondisi yang terjadi di tempat setelah relokasi bersama dengan kebijakan ataupun program yang baru.

Dalam melaksanakan kebijakan relokasi PKL, pemerintah harus mempertimbangkan lokasi yang sesuai sehingga kepentingan pemerintah dan PKL dapat terwujud dan menciptakan penyelesaian kebijakan, yakni kebersihan dan kerapian kota dapat terwujud. Hasil yang diharapkan dari kebijakan relokasi adalah terciptanya kondisi yang lebih baik, salah satunya yaitu kenyamanan. Nilai kenyamanan dapat dilihat dari kondisi yang lebih nyaman, termasuk di dalamnya lokasi berdagang yang lebih baik serta fasilitas yang lebih memadai (Purnomo, 2016).

Kebijakan relokasi PKL di Kawasan Malioboro telah memberikan dampak lingkungan yaitu kondisi di kawasan ini yang semula nampak semrawut dan mengubah fungsi trotoar yang semestinya untuk pejalan kaki akibat dari keberadaan PKL, kini nampak lebih bersih dan tertata sehingga menciptakan rasa nyaman bagi pengunjung. Selain itu, Teras Malioboro 1 dan 2 sebagai tempat baru PKL setelah relokasi juga telah dilengkapi dengan fasilitas air seperti kamar mandi hingga fasilitas keamanan seperti CCTV untuk menciptakan rasa aman kepada para pedagang dan pengunjung.

Pemerintah telah berupaya untuk dapat menyediakan fasilitas yang dapat menunjang kebutuhan pedagang maupun pengunjung. Namun hal ini masih dirasa kurang sesuai dilihat dari fasilitas yang kurang memadai seperti belum adanya tempat ibadah serta tingkat kebersihan yang juga masih kurang. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah untuk dapat melakukan perbaikan maupun penambahan fasilitas yang dirasa kurang di Teras Malioboro sebagai upaya untuk dapat meningkatkan kenyamanan bagi pedagang maupun pengunjung.

Dapat dikatakan bahwa bahwa evaluasi dampak lingkungan kebijakan relokasi PKL di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta adalah mampu memberikan rasa nyaman kepada masyarakat terdampak. Hal ini dapat dilihat dari upaya pemerintah berupa pengembalian fungsi trotoar yang semula digunakan oleh PKL untuk berdagang secara tidak kondusif dan semrawut kini lebih bersih dan tertata sehingga memperluas akses pejalan kaki. Teras Malioboro kini juga terdapat fasilitas guna pemenuhan kebutuhan pedagang dan pengunjung. Meskipun demikian, masih

diperlukan perbaikan dan penambahan fasilitas oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk dapat meningkatkan kenyamanan pedagang dan pengunjung yang berada di Teras Malioboro.

c. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi merupakan dampak yang terjadi terhadap kondisi ekonomi seseorang. Kondisi ekonomi dapat ditinjau dari berbagai aspek, salah satunya adalah pendapatan. Kebijakan relokasi PKL telah menimbulkan dampak yang berpengaruh terhadap pendapatan pedagang yang mana mengalami penurunan. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan pendapatan pedagang salah adalah sedikitnya jumlah pengunjung yang mendatangi lokasi relokasi (Yunitasari, 2019).

Kebijakan relokasi PKL di Kawasan Malioboro telah memberikan dampak ekonomi kepada pedagang. Keberadaan Teras Malioboro yang baru berusia satu tahun belum dikenal oleh masyarakat secara menyeluruh sehingga pengunjung yang datang ke tempat tersebut masih belum stabil. Jumlah pengunjung setelah relokasi yang tidak sebanyak ketika sebelum direlokasi tentu saja berakibat pada pendapatan pedagang yang mengalami penurunan. Penurunan pendapatan yang ditimbulkan membuat para pedagang merasa dirugikan akan adanya kebijakan tersebut.

Penurunan jumlah pendapatan merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang sudah semestinya terdapat strategi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Promosi adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan jumlah pengunjung hingga jumlah pendapatan. Kegiatan promosi merupakan keharusan untuk dilakukan yang kana bertujuan untuk dapat mempromosikan suatu tempat sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas (Restianto & Rahaju, 2019).

Kegiatan promosi yang telah dilakukan untuk dapat memperkenalkan Teras Malioboro dirasa masih kurang. Sudah seharusnya pemerintah bergandeng tangan dengan pedagang untuk dapat melakukan berbagai kegiatan promosi baik secara offline maupun online. Kegiatan promosi secara online dapat dilakukan melalui media sosial seperti facebook, tiktok, dan instagram. Hal ini menjadi penting mengingat era modern seperti saat ini masyarakat memiliki minat yang tinggi terhadap media sosial (Rosmadi, 2021). Melalui promosi secara online akan lebih mudah dalam memperkenalkan Teras Malioboro secara luas serta meningkatkan daya beli masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa evaluasi dampak ekonomi kebijakan relokasi PKL di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta adalah mampu memberikan perubahan terhadap tingkat pendapatan pedagang yang semula dinilai cukup besar, sedangkan setelah dilaksanakannya kebijakan tersebut pendapatan pedagang cenderung lebih kecil yang diakibatkan oleh penurunan jumlah pengunjung yang datang. Promosi secara offline dan online menjadi upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

d. Dampak Sosial

Dampak sosial adalah dampak yang terjadi sebagai akibat dari aktivitas sosial seperti perubahan cara hidup dan perubahan terhadap kelompok sosial di dalamnya. Kebijakan relokasi PKL dapat menimbulkan dampak sosial, seperti konflik sosial yang terjadi antar pedagang. Kecemburuan sosial dan persaingan antar pedagang dalam kegiatan ekonomi merupakan konflik yang sering terjadi dan menjadi keharusan serta tidak dapat dihindari pedagang (Laha, 2018).

Kecemburuan sosial dan persaingan antar pedagang merupakan bentuk konflik yang terjadi setelah para PKL direlokasi ke Teras Malioboro. Tidak sedikit pedagang tidak puas terhadap apa yang didapatkan setelah relokasi sehingga konflik seperti ini memang dapat terjadi. Teras Malioboro merupakan tempat yang relatif baru sehingga para pedagang memerlukan adaptasi terhadap kondisi di tempat tersebut. Persaingan antar pedagang menjadi proses yang harus dijalani oleh setiap individu dalam aktivitasnya di tempat mereka berdagang untuk dapat bertahan.

Persaingan antar pedagang dapat memunculkan persoalan mendasar dalam relasi sosial antar pedagang seperti misalnya kecemburuan sosial. Hal ini terjadi akibat dari adanya berbagai perbedaan yang dirasakan sebelum dan setelah relokasi seperti perbedaan pendapatan antar pedagang, perbedaan tempat lapak berjualan, dan lainnya. Meskipun demikian, bentrokan-bentrokan yang terjadi antar pedagang merupakan permasalahan yang masih dapat dikendalikan.

Dapat dikatakan bahwa melalui evaluasi dampak sosial kebijakan relokasi PKL di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta adalah mampu memberikan perubahan terhadap kehidupan sosial pedagang di tempat mereka melakukan aktivitas perdagangan, yakni berupa konflik antar pedagang seperti persaingan dan kecemburuan sosial yang terjadi yang mana sebelum pelaksanaan kebijakan tersebut dinilai jarang terjadi. Kini setelah adanya kebijakan tersebut konflik seperti persaingan antar pedagang dan kecemburuan sosial sering terjadi akibat dari adanya berbagai perbedaan yang ada. Namun hal ini biasa terjadi terutama ditempat baru yang membutuhkan adaptasi.

3.2. Dampak Organisasional

Dampak organisasional kebijakan menunjukkan sejauh mana kebijakan tersebut mendukung atau menghambat tercapainya tujuan organisasi yang ada. Dampak organisasional yang dimaksud adalah dampak yang dirasakan dan dialami oleh suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, yaitu paguyuban PKL di Kawasan Malioboro. Kebijakan yang diterapkan oleh aktor politik dapat menimbulkan dampak organisasional langsung dan tidak langsung. Dampak langsung adalah terbantu atau terganggunya organisasi dalam mencapai tujuannya. Sedangkan dampak tidak langsung berupa peningkatan semangat kerja pada anggota organisasi (Tahalea, 2015).

Kebijakan relokasi PKL di Kawasan Malioboro telah menimbulkan dampak organisasional langsung dan tidak langsung. Kondisi pedagang sebelum kebijakan

adalah aspirasi pedagang tidak mampu tersampaikan. Selain itu, sebelum dilaksanakannya kebijakan tersebut rasa gotong royong antar pedagang masih cukup rendah. Dampak langsung organisasional yang ditimbulkan setelah kebijakan relokasi PKL dapat dilihat melalui perubahan yang dirasakan paguyuban dengan adanya kebijakan tersebut. Paguyuban menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi dan keinginan PKL agar dapat lepas dari permasalahan dan konflik sosial. Melalui paguyuban, para pedagang dimudahkan dalam melakukan koordinasi terkait dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan ataupun kebutuhan mereka.

Dampak tidak langsung organisasional yang ditimbulkan setelah kebijakan relokasi PKL di Kawasan Malioboro dapat dilihat melalui meningkatnya rasa gotong royong antar anggota kelompok paguyuban. Hal ini dapat dilihat dari dari kas yang dimiliki oleh tiap kelompok paguyuban yang mana bertujuan untuk kegiatan sosial seperti misalnya pedagang tertimpa musibah. Gotong royong merupakan dasar dibentuknya paguyuban PKL. Keberadaan paguyuban pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro akan sia-sia ketika tidak diimbangi oleh peran dari seluruh pedagang sebagai anggota di dalam paguyuban tersebut.

Dapat dikatakan bahwa evaluasi dampak organisasional kebijakan relokasi PKL di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta adalah mampu memberikan perubahan terhadap aspirasi pedagang yang mana sebelum pelaksanaan kebijakan tersebut tidak mampu tersampaikan, kini setelah pelaksanaan kebijakan tersebut aspirasi politik mereka dapat tersampaikan melalui paguyuban sebagai wadah aspirasi. Selain itu, kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro juga mampu memberikan perubahan terhadap tingkat gotong royong yang mana sebelum pelaksanaan kebijakan tersebut cukup rendah, kini setelah pelaksanaan kebijakan tersebut tingkat gotong royong antar pedagang cenderung lebih tinggi atau mengalami peningkatan.

3.3. Dampak pada Masyarakat

Dampak pada masyarakat menunjukkan sejauh mana kebijakan mampu mendorong daya masyarakat dalam melayani bagiannya. Hal ini mengingat masyarakat merupakan suatu unit yang melayani anggotanya (Tahalea, 2015). Dampak masyarakat yang dimaksud adalah dampak yang dirasakan dan dialami oleh masyarakat di Kawasan Malioboro meliputi pengunjung dan pemilik toko atau tempat usaha. Kebijakan relokasi PKL di Kawasan Malioboro mendapat respon positif dari masyarakat, terutama pemilik toko dan pengunjung di kawasan ini. Melalui ini mampu memberikan keadilan kepada pemilik toko ataupun tempat usaha yang sebelumnya tertutup oleh lapak PKL di Kawasan Malioboro. Tempat yang digunakan PKL untuk berjualan sejatinya merupakan ruang publik dan hak toko. Sebelum dilaksanakannya kebijakan tersebut para PKL kerap kali menata dagangannya terlalu tinggi sehingga menutupi muka toko di depannya.

Sebelum dilaksanakannya kebijakan relokasi, keberadaan PKL membuat Kawasan Malioboro terlihat sesak dan semrawut sehingga menimbulkan citra kota yang kurang baik. selain itu, keberadaan PKL juga merupakan bentuk penyalahgunaan fungsi trotoar yang disediakan untuk pejalan kaki. Kini para PKL pun telah direlokasi ke Teras Malioboro 1 dan 2 dengan kondisi tempat yang lebih

baik. Melalui relokasi PKL juga mampu menciptakan Kawasan Malioboro menjadi lebih tertata dan memperluas akses pejalan kaki. Hal ini berarti dengan adanya kebijakan relokasi PKL di Kawasan Malioboro telah memberikan kenyamanan kepada pedagang dan pengunjung.

Dapat dikatakan bahwa evaluasi dampak pada masyarakat kebijakan relokasi PKL di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta adalah mampu memberikan keadilan kepada pemilik toko atau tempat usaha yang sebelumnya tertutup oleh lapak PKL yang terlalu tinggi. Selain itu, kebijakan ini juga memberikan rasa nyaman pada pengunjung karena Kawasan Malioboro menjadi lebih tertata dan memperluas akses pejalan kaki.

3.4. Dampak pada Lembaga dan Sistem Sosial

Dampak pada lembaga dan sistem sosial merupakan dampak yang dirasakan dan dialami oleh suatu lembaga sistem yang mengatur masyarakat di Kawasan Malioboro, dalam hal ini yaitu UPT PKCB Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Perubahan sistem sosial dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Sistem sosial dapat dikatakan lemah atau tidak dengan melihat indikator-indikator yang menjadi pedoman dasar untuk melihat hal tersebut, yaitu (1) kelebihan beban; (2) persediaan sumberdaya tidak terpenuhi; (3) distribusi tidak merata; (4) lemahnya adaptasi; (5) lemahnya koordinasi; (6) turunnya tingkat kepercayaan; (7) turunnya legitimasi; (8) tertutupnya mekanisme koreksi dan adaptasi (Tahalea, 2015).

Kebijakan relokasi PKL di Kawasan Malioboro telah memberikan dampak pada sistem dan lembaga sosial yang ada, yaitu membantu menjadikan kawasan tersebut lebih baik. Kondisi Kawasan Malioboro yang sebelumnya dipenuhi PKL berubah kini menjadi lebih bersih dan tertata. Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta juga menyediakan lahan parkir resmi bagi pengunjung Teras Malioboro yang mana menimbulkan dampak pada lembaga melalui aturan non-formal atau pola kebiasaan masyarakat, yakni para pengunjung dapat memanfaatkan fasilitas tersebut secara tertib serta meminimalisir munculnya pungli.

Kebijakan relokasi PKL di Kawasan Malioboro juga telah memberikan dampak pada lembaga dan sistem sosial terutama UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam melakukan proses pengawasan terhadap PKL di Kawasan Malioboro. Kini setelah para PKL direlokasi ke Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 mampu memudahkan Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya UPT Pengelola Kawasan cagar Budaya dalam proses pengawasan karena keberadaan PKL yang tidak menyebar. Teras Malioboro 1 dan 2 kini juga dilengkapi dengan CCTV yang mana merupakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah dalam membantu proses pengawasan.

Dapat dikatakan bahwa evaluasi dampak pada lembaga dan sistem sosial kebijakan relokasi PKL di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta adalah mampu mengubah kawasan ini menjadi lebih baik melalui fasilitas-fasilitas yang disediakan yang mana berdampak positif pada pola kebiasaan masyarakat. Melalui kebijakan ini juga mampu memberikan perubahan terhadap proses

pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Sebelum pelaksanaan kebijakan tersebut proses pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah cukup sulit, kini setelah dilaksanakannya kebijakan tersebut mampu memudahkan proses pengawasan karena keberadaan PKL yang tidak menyebar dan dilengkapi dengan CCTV.

4. Simpulan dan Saran

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan evaluasi dampak kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta, maka secara umum kebijakan tersebut telah memberikan dampak positif terhadap masyarakat yang terdampak oleh kebijakan tersebut. Kebijakan ini berdampak pada aspek dampak individual, dampak organisasional, dampak pada masyarakat, serta dampak pada lembaga dan sistem sosial.

a. Dampak Individual

Evaluasi dampak individual kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta menyentuh aspek dampak psikis yaitu munculnya rasa kecewa dan marah dari para pedagang. Dampak lingkungan yaitu pengembalian fungsi trotoar untuk pejalan kaki dan lebih tertata serta penambahan fasilitas yang dapat menunjang kebutuhan pedagang maupun pengunjung. Dampak ekonomi yaitu penurunan tingkat pendapatan pedagang sebagai akibat dari penurunan jumlah pengunjung yang datang. Dampak sosial yaitu sering terjadinya konflik antar pedagang seperti persaingan dan kecemburuan sosial.

b. Dampak Organisasional

Evaluasi dampak organisasional kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta yaitu aspirasi politik para pedagang dapat tersampaikan melalui paguyuban sebagai wadah aspirasi. Selain itu juga mampu meningkatkan gotong royong antar pedagang anggota paguyuban.

c. Dampak pada Masyarakat

Evaluasi dampak pada masyarakat kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta yaitu memberikan keadilan kepada pemilik toko atau tempat usaha yang sebelumnya tertutup oleh lapak PKL yang terlalu tinggi. Selain itu juga memberikan rasa nyaman pada pengunjung.

d. Dampak pada Lembaga dan Sistem Sosial

Evaluasi dampak pada lembaga dan sistem sosial kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta yaitu mengubah Kawasan Malioboro menjadi lebih baik melalui fasilitas-fasilitas yang disediakan yang mana berdampak positif pada pola kebiasaan masyarakat. Selain itu juga memudahkan pemerintah dalam proses pengawasan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mencoba memberikan saran yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan terhadap langkah selanjutnya dalam merumuskan kebijakan relokasi sebagai berikut:

- a. Dalam mengatasi penurunan jumlah pengunjung dan pendapatan perlu meningkatkan promosi tidak hanya terbatas pada promosi offline melalui suatu kegiatan atau event saja. Kegiatan promosi juga perlu dilakukan online dengan memanfaatkan media sosial seperti facebook, tiktok, dan instagram untuk memudahkan dalam memperkenalkan Teras Malioboro secara luas serta meningkatkan daya beli masyarakat.
- b. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu merealisasikan perbaikan fasilitas di Teras Malioboro berupa kamar mandi agar lebih baik dan bersih serta penambahan fasilitas tempat ibadah sehingga dapat meningkatkan rasa kenyamanan baik bagi pedagang maupun pengunjung.
- c. Perlu adanya pelatihan kepada pedagang Teras Malioboro 1 dan 2 terkait dengan optimalisasi media sosial sebagai sarana promosi dalam memaksimalkan produk usaha yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan penjualan dan pendapatan.

REFERENSI

- [1] Abdoellah, A.Y. & Rusfiana Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta.
- [2] Anggara, Sahya. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- [3] Anwar, M. A. Adityawan., Muhlis M., & Anwar P. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Merelokasi pedagang Kaki Lima di New Mall Pasar Sentral Kota Makassar. *JurnalAdministrasi Publik*. 2(6): 1937-1949.
- [4] Arfiani, Riza & Prabawati I. (2012). Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Sidoarjo (Studi pada Relokasi PKL Alun-Alun ke Gor Delta Sidoarjo). 1(1): 0-216.
- [5] Aringga, M. & Fauziah, L. (2016). Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. 4(2): 117-234.
- [6] Friyal, Muh. & Widya K. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Studi Evaluasi Kebijakan)*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- [7] Fuad, Anwar. (2021). Kesejahteraan Psikologis Pedagang Pasar Tradisional pada Masa Pandemi Covid-19 di Pasar Tradisional Pasalaran Plered Kabupaten Cirebon. Skripsi. Semarang: Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Walisongo.
- [8] Kustiani, Rini. (18 Januari 2022). PKL Malioboro Tolak Relokasi, PemerintahYogyakarta: Minggu Depan Pindah. https://travel.tempo.co/read/1551331/PK_L-malioboro-tolak-penataan-pemerintah-yogyakarta-minggu-depan-pindah. Diakses tanggal 16 Januari 2023 pukul 07.45 WIB.
- [9] Laha, M. Saleh. 92018). Konflik dan Sumberdaya Pasar. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*. (3(2). 32-41.
- [10] Lutfiana, A. & Rahaju T. (2022). Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Gembong Kota Surabaya.*Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 10(2): 31-40.

- [11] Maharani, Aprilia. (2013). Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Ngasem ke Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY) bagi Pedagang Pasar. *Skripsi*. Yogyakarta: FIS Universitas Negeri Yogyakarta.
- [12] Moleong, Lexy J. (1993). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [13] Nilamsari, F. & Prabawati, I. (2019). Dampak Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Krian Baru Kecamatan Krian Kabupaten Sidorajo. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 7(8).
- [14] Noviko, Sendy. (2016). Kebijakan Relokasi PKL (Studi tentang Proses Kebijakan Relokasi PKL Jalan Dipayuda dan MT. Haryono ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara). *Jurnal Sawala*. 4(3): 49-63.
- [15] Pangaribowo, W.S. & Priska S.P. (29 November 2021). 1700 PKL Malioboro Akan Direlokasi ke Dua Tempat Ini Mulai Januari 2022. <https://amp.kompas.com/yogyakarta/read/2021/12/27/150503478/1700-pkl-malioboro-akan-direlokasi-ke-dua-tempat-ini-mulai-januari-2022>
- [16] Rini, Hartati Sulisty. (2012). Dilema Keberadaan Sektor Informa. *Jurnal Komunitas*. 4(2): 200-209.
- [17] Sermada, K.D. (2016). Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmu Sosial: Titik Kesamaan dan Perbedaan. *Studia Philosophica et Theologica*. 16(2): 197-210.
- [18] Septian, Esa. (2022). Transformasi Konflik Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Limadi Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta. *Jurnal Administrasi Publik*. 8(3): 328-345.
- [19] Setyowati, Eko. (2013). Evaluasi Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang kaki Lima Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo Kota Surakarta. *Skripsi*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
- [20] Sulisty, Hartati. (2012). Dilema Keberadaan Sektor Informal. *Jurnal Komunitas*. 4(2): 200-209.
- [21] Tahalea, S. N., et al. (2015). Evaluasi Dampak Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*. 4(3): 387-399.
- [22] Taufiqurokhman, Dr. (2014). *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta Pusat: FISIPOL UPDM(B).
- [23] Wibawa, Samodra. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- [24] Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- [25] Yunitasari, Alfina. (2019). Dampak Relokasi Pasar muntilan terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Muntilan Kabupaten Magelang. *Journal Social Studies*. 8(1): 57-70